

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA Bantul pada intinya didasarkan pada Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Barngsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.” Maka berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Pada Putusan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA Sleman, pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah didasarkan pada Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”. Maka berdasarkan hal tersebut hakim memutuskan untuk gugatan pembatalan tidak dapat diterima karena gugatan diajukan telah lampau waktu 6 (enam) bulan.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga setelah adanya pembatalan perkawinan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut merupakan anak sah.
- b. Suami isteri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, apabila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Untuk suami-isteri yang bertindak dengan i'tikad baik dapat melakukan pembagian harta bersama dengan masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama tersebut layaknya pada perceraian. Namun apabila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan yang lebih dahulu maka tidak ada pembagian harta bersama.
- c. Terhadap orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak dengan i'tikad baik, sehingga pihak ketiga tersebut tidak dirugikan dengan adanya keputusan tentang pembatalan perkawinan.

## **B. Saran**

1. Hendaknya setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, terlebih dahulu mengenal dan memahami siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya kelak dan apa yang menjadi niat yang mendasari mereka untuk melangsungkan perkawinan. Mengingat tujuan dari perkawinan itu sendiri baik menurut UU Perkawinan dan KHI yaitu untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya diharapkan lebih mengantisipasi supaya tidak terjadi pembatalan perkawinan.

2. Apabila ternyata perkawinan memang benar-benar memenuhi syarat untuk dibatalkan, maka para pihak hendaknya juga memahami apa yang akan menjadi akibat dari adanya putusan pembatalan perkawinan supaya hak dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya setelah adanya putusan pembatalan perkawinan, tetap dapat dijalankan oleh para pihak.